



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

106/2.mai 2008 ✓

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 268/MENKES/SK/III/2008

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUMUSAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SISTEM INFORMASI KESEHATAN ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA NEGARA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Sistem Informasi Kesehatan Nasional Online perlu didukung dengan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang melibatkan departemen/lembaga negara yang terkait;
 - bahwa untuk Perumusan Rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Health Metrics Network (HMN) dan World Health Organisation (WHO) Indonesia membantu menyusun Kerangka Kerja dan Standarisasi Sistem Informasi Kesehatan melalui kerjasama antar pemangku kepentingan Sistem Informasi Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perumusan Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

18. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 724/Menkes-Kesos/SK/VII/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Menuju Indonesia Sehat 2010;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas Online).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUMUSAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SISTEM INFORMASI KESEHATAN ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA NEGARA.
- Kedua : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara selama bulan Januari sampai dengan Maret 2008;
 2. Mengkaji ulang hasil "Health Information System Assessment with HMN tools September 2007, untuk dipertajam dan digunakan sebagai dasar Perumusan Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara;
 3. Menggunakan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing sektor (stakeholders), menyusun rancangan kontribusi sektor-sektor terkait terhadap peningkatan/perkuatan Sistem Informasi Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dan upaya-upaya peningkatan kontribusi tersebut dalam jangka menengah;

4. Memadukan upaya-upaya peningkatan/perkuatan Sistem Informasi Kesehatan yang telah disusun dengan upaya-upaya peningkatan kontribusi sektor-sektor terkait ke dalam bentuk Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara sebagai penunjang sistem pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik yang lebih akurat;
5. Berkonsultasi dengan para pimpinan Departemen Kesehatan dan pimpinan departemen/lembaga negara terkait untuk finalisasi Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara.

- Keempat : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan dan perumusan Rancangan Rencana Strategis Sistem Informasi Kesehatan Antar Departemen/Lembaga Negara.
- Kelima : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) dibebankan pada anggaran Health Metrics Network Indonesia, Letter of Agreement dated 19 May 2006, No. GL GLO IER 013 XG 06.999.00.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 268/MENKES/SK/III/2008
Tanggal : 12 Maret 2008

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUMUSAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SISTEM INFORMASI KESEHATAN ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA NEGARA

- Pelindung/Penanggungjawab : Menteri Kesehatan
- Penasihat : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Ketua : Dr. Bambang Hartono, SKM, M.Sc (Kepala Pusdatin Depkes)
- Wakil Ketua : Drs. Malyono Mawar, MA (Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Depdagri)
- Sekretaris : Ir. Sapari MT, (Depdagri)
- Anggota : 1. Togi Siahaan, MPS (BPS)
2. Ir. Bambang Ananto C (BPS)
3. Ir. M. Masduki (Depdagri)
4. Teguh Wahyono (Depkominfo)
5. Hary Santoso (Depkominfo)
6. Dra. Hitima Wardhani, MPH (BKKBN)
7. Hendar Sutisna, SE, MSc (BKKBN)
8. Bob Susilo Kusumobroto, SKM, MPH (Pusdatin Depkes)
9. Hary Purwanto, SKM, M.Kes (Pusdatin DepKes)
10. Aris Purwanto, SKM, M.Kes (Pusdatin DepKes)
- Sekretariat : 1. Drs. Djoko Tjahjono MPH (HMN-Ind. Administrative Officer)
2. Iskandar Zulkarnaen, SKM, MKes (HMN-Ind. Finance Officer)
3. Mardiyati, SE (HMN-Ind. General Staff)
4. Siti Murniati (Pusdatin DepKes)
- Nara sumber : 1. Dr. YC. Chong (Technical Officer WHO)
2. Dr. Suartini Bambang MPH, M.Sc (HMN - Indonesia Technical Officer/Health Information Specialist)



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)